



P U T U S A N

Nomor : 54-K/PM III- 13/AD/X/2011

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wiji _
Pangkat/NRP : Serka/542354
Jabatan : Ba Kima
Kesatuan : Korem 082/CPYJ
Tempat tanggal lahir : Ngawi / 2 April 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/1 Madiun
Nomor : BP-03/A- 03/III/2011 Maret 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ selaku Papera Nomor : Kep/15/IX/ 2011 tanggal 30 September 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-109/K/OM.III-13/AD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011.
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim / 77-K / PM.III- 13 / AD / X / 2011 tanggal 28 Oktober 2011.
4. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : Tapsid / 130-K / PM.III- 13 / AD / XI / 2011 tanggal 4 Nopember 2011.
5. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK-109/K/OM.III- 13/AD/X/2011 tanggal 27 Oktober 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhi pidana :

Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat- surat :

- 1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 24-2-2006 oleh Wiji Santoso.
- 2). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18-2-2008 oleh Wiji Santoso.
- 4). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 21-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 13-3-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 04-4-2008 oleh Wiji Santoso.

Tetap dikekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan sangat menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi kesalahannya, selanjutnya mohon agar dijatuhi hukuman yang sering-an- ringannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak bulan Maret tahun dua ribu empat sampai dengan bulan Oktober tahun dua ribu lima atau setidaknya- tidaknya pada suatu hari pada tahun dua ribu empat sampai dengan tahun dua ribu lima di Kediri dan Jombang Jawa Timur atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari tanggal tidak ingat lagi yaitu :

a. Pada tahun 2005 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi- 2 Sdr. Agus Susanto, Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem dan Saksi- 5 Sdr. Parni datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Agus Susanto menjadi PNS Pemda Madiun dan Terdakwa sampaikan yang ada saat ini untuk Kabupaten Jombang, namun Saksi- 2 tetap meminta ke Madiun, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi- 2 menyetujuinya, selanjutnya Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyampaikan kalau uang ini belum cukup untuk Terdakwa koordinasi dan Saksi- 1 menyampaikan untuk kekurangannya akan dipenuhi sambil jalan.

b. Masih pada tahun 2005 Saksi- 5 Sdr. Parni bersama dengan Saksi- 3 Sdr. Sumardiono dan Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan agar Saksi- 4 bisa lulus dalam mengikuti test calon PNS Kab. Madiun dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga Saksi- 3 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.

20.000.000,- (dua puluh juta) lalu Terdakwa buat tanda terima yang diketahui oleh Saksi- 5 dan Saksi- 4.

3. Bahwa pada bulan April 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi kepada Saksi- 5 Sdr. Parni atas suruhan Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi- 1 bersama Saksi- 2 Sdr. Agus Susanto saat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa namun Saksi- 1 dan Saksi- 2 dijemput Terdakwa di jalan tepatnya di Jalan Purwoasri.

4. Bahwa jumlah uang Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Saksi- 5 Sdr. Parni dan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi- 3 Sdr. Sumardiono menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap pada bulan September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan April 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada bulan Mei 2006, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahan uang tersebut diberikan tanda terima berupa 1 (satu) kwitansi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-5 Sdr. Parni, Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem dan Sdr. Suwito.

6. Bahwa persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

7. Bahwa pada bulan Maret 2006, Sdr. Agus Susanto mendaftarkan CPNS di Kab. Madiun kemudian Saksi- 2 Sdr. Agus Susanto memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

8. Bahwa setelah dilaksanakan tes tertulis pendaftaran CPNS dan Saksi- 2 Sdr. Agus Susanto dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi- 2 datang kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa "dirinya gagal (tidak lulus)" lalu Terdakwa jawab "saya menunggu janji anda untuk melengkapi dana namun anda tidak datang saya tidak bisa koordinasi tanpa adanya pelunasan dana", kemudian Saksi-2 pulang.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal lupa bulan September 2006 Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo mengikuti test dan setelah mengikuti test Saksi- 4 dinyatakan tidak lulus, kemudian setelah Saksi- 3 Sdr. Sumardiono mengetahui anaknya tidak lulus test menginginkan anaknya supaya lulus dan kalau tidak lulus uangnya minta dikembalikan.

10. Bahwa Terdakwa tidak membantu Saksi- 2 Sdr. Agus Susanto dan saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo dalam pemasukan CPNS karena dana yang diserahkan kepada Terdakwa baru sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

11. Bahwa uang dari Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem dan Saksi- 3 Sdr. Sunmardiono sudah digunakan Terdakwa untuk operasional (koordinasi) namun karena tidak jadi maka uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

12. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 1 Sdr. Ahmad Sanem dengan cara diansur selama 8 (delapan) kali yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kelima sampai dengan yang kedelapan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Saksi- 1 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

13. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 3 Sdr. Sumardiono dengan cara diangsur pada tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 21 April 2008 datang lai kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi- 3 Sdr. Sumardiono datang kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 3 Sdr. Sumardiono sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sejak bulan April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2008, sampai dengan bulan Desember 2009 ditransfer sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang Saksi-3 Sdr. Sumardiono yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

14. Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bermaterai 6.000 untuk mengembalikan uang Saksi-3 Sdr. Sumardiono dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi-3 pada tahun 2009.

15. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr. Ahmad Sanem mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi-3 Sdr. Sumardiono mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi-2 Sdr. Agus Susanto dan Saksi-4 Sdr. Didit Prasetyo menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan Terdakwa agar Saksi-2 dan Saksi-4 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan CPNS Pemkab. Madiun.

17. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penipuan dan telah disidangkan di Pengadilan Militer III-13 Madiun dengan putusan :

- a. Dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Nomor Petikan Putusan 35-K/PM.III-13/AD/V/2011 tanggal 19 Juli 2011.
- b. Dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 5 (lima) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Nomor Petikan Putusan 24-K/PM.III-13/AD/V/2011 tanggal 19 Juli 2011.
- c. Dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Nomor Petikan Putusan 23-K/PM.III-13/AD/V/2011 tanggal 27 September 2011.
- d. Dijatuhi hukuman Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Pengadilan Militer III-13 Madiun berdasarkan Nomor Petikan Putusan 43-K/PM.III-13/AD/VIII/2011 tanggal 27 September 2011.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan tidak menyangkal fakta sebagaimana didakwa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Oditur Militer, atas dirinya
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 N a m a : Agus Susanto
 Pekerjaan : Swasta / dagang kelapa
 Tempat/tanggal Lahir : Madiun. 18 Juni 1982
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Ds. Buduran RT 007 RW 003 Kec.
Wonosari Kab. Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2005 di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi ditawarkan oleh Sdr. Sumardiono akan dikenalkan dengan Sdr. Parni yang mempunyai teman yang bisa membantu masuk PNS dengan persyaratan yang harus dipenuhi membayar uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayar separuh dulu Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya dibayar setelah Saksi masuk.
3. Bahwa Saksi akhirnya tertarik dan beberapa hari kemudian Sdr. Sumardiono bersama Sdr. Parni datang kerumah Saksi mengajak Saksi kerumah Terdakwa di Ds. Pohjajar Kec. Purwoasri Kab. Kediri dan setelah sampai dirumah Terdakwa yang dibicarakan tentang masuk PNS melalui orang gubernuran yang Saksi tidak tahu namanya dan biaya yang dibutuhkan, kemudian Terdakwa menawarkan jasa kalau Terdakwa bisa memasukan PNS di Kab. Madiun dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu Saksi menyetujui selanjutnya Saksi pulang.
4. Bahwa pada awal bulan Januari 2006 Saksi dihubungi Terdakwa melalui HP 081330342521 menanyakan Saksi apakah Saksi masih tertarik untuk meminta bantuan Terdakwa lalu Saksi jawab "Iya" lalu Terdakwa menyampaikan kalau masih tertarik agar Saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa uang kalau bisa separuhnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi jawab adanya hanya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyampaikan tidak ada masalah yang penting tanda jadi, kemudian esok harinya Saksi datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, menurut Terdakwa uang tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang dinas di Gubernuran Jawa Timur.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2006 Saksi mendaftar tes PNS kab. Madiun di Kantor Serba Guna Kab. Madiun dan Saksi mendaftar sendiri serta tidak pernah dibantu oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa persyaratan administrasi yang diperlukan untuk pendaftaran CPNS adalah Foto Copy Ijazah dari SD, SMP dan SMK, Foto Copy SKCK, Kartu Kuning dari Kantor Tenaga Kerja, Nomor Pendaftaran dan Surat Kesehatan dari dokter dan menurut Terdakwa persyaratan tersebut akan diserahkan kepada seseorang yang dinas di Gubernur untuk memperlancar proses masuknya menjadi PNS Kab. Madiun.

7. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa lalu Saksi disuruh Terdakwa untuk mengumpulkan persyaratan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa, dan sebelum Saksi melaksanakan ujian uang sisanya agar segera dilunasi untuk memperlancar proses masuknya menjadi PNS Kab. Madiun.

8. Bahwa Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu :

- a. Pada bulan Januari 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Terdakwa.
- b. Pada bulan Perbruari 2006 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di Jalan Raya Purwo Asri dekat rumah Terdakwa.
- c. Pada bulan April 2006 dirumah Saksi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diambil oleh Sdr. Parni atas perintah Terdakwa.

9. Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Parni dengan Sdr. Ahmad Sanem (Saksi- 1) dan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

10. Bahwa setelah Saksi mengikuti test dan dinyatakan tidak lulus karena nilainya tidak memenuhi syarat, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa telepon "Bagaimana pak saya kok gagal " dan dijawab oleh Terdakwa "Saya cek dulu dipusat" lalu Saksi menghubungi Terdakwa lagi untuk meminta pertanggung jawabannya namun Terdakwa hanya sanggup mengembalikan uang Saksi separuhnya sebesar Rp. 30.000.000,- tiga puluh juta rupiah).

11. Bahwa bahwa kemudian Saksi dengan Terdakwa membuat Surat Pernyataan tersebut berisi kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang Saksi paling lambat bulan Mei 2006, namun tindak lanjutnya tidak ada dan setiap Saksi hubungi Terdakwa selalu mengelak dan berbelit- belit

12. Bahwa uang Saksi pernah dikembalikan oleh Terdakwa dengan cara diansur selama 8 (delapan) kali yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kelima sampai dengan yang kedelapan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Saksi yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 N a m a : Sumardiono
 Pekerjaan : Swasta / Pegawai Telkom
 Tempat/tanggal Lahir : Ngawi, 19 September
1953
 Jenis kelamin : Laki- laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat : Ds Purwosari RT 03 RW
01 No.268 Kec. Wonosari Kab Madiun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2005 di rumah Terdakwa alamat Desa Pohjajar Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2006 Saksi mendaftarkan calon PNS Kab. Madiun di Kantor Pemkab Madiun yang akan dibantu kelulusannya oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Agustus 2005 Sdr. Parni datang kerumah Saksi dengan menawarkan untuk memasukkan anak Saksi An. Sdr. Didit Prasetyo ke PNS Kab. Madiun lewat Terdakwa, Seangkan anak Saksi An. Sdr. Didit Prasetyo saat itu sudah mendaftar calon PNS Kab. Madiun namun nomor pedaftrannya Saksi tidak lagi.
4. Bahwa atas tawaran Sdr. Parni tersebut Saksi setuju kalau anak Saksi An. Sdr. Didit Prasetyo dibantu kelulusannya oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal tidak ingat lagi bulan September 2005 Saksi diajak Sdr. Parni kerumah Terdakwa dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry milik Sdr. Ahchmad Sanem (Saksi- 1) bersama dengan Achmad Sanem (Saksi- 1), Sdr. Agus Susanto (Saksi- 2) dan Sdr. Suwito dan setelah sampai dirumah Terdakwa membicarakan masalah kelulusan Test PNS anak Saksi di Kab. Madiun dengan biaya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), selanjutnya setelah pembicaraan selesai Saksi bersama rombongan pulang.
5. Bahwa Saksi dan teman-teman dihubungi oleh Sdr.Parni lewat telepon atas perintah Terdakwa , kalau Saksi dan teman-teman uangnya sudah siap akan dijemput oleh Sdr. Parni selanjutnya diajak kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uangnya masing- masing kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap pada bulan September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada bulan Mei 2006, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahan uang tersebut diberikan tanda terima berupa 1 (satu) kwitansi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Sdr. Parni, Sdr. Ahmad Sanem (Saksi- 1) dan Sdr. Suwito.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah diterima, membayar putusan.mahkamahagung.go.id Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang akan diserahkan kepada Terdakwa.

3. Bahwa dengan ajakan Sdr. Parni Dan Sdr. Sumardiono tersebut Saksi dan anak Saksi An. Sdr. Agus Susanto berminat untuk mengikuti seleksi ujian CPNS Ta 2006 dan pada hari Sabtu tanggal dan bulan lupa Tahun 2006 Saksi dan anak Saksi An. Sdr. Agus Susanto menyerahkan uang muka kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sedangkan Sdr. Sumardiono bersama anaknya Sdr. Didit juga menyerahkan uang muka sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan penyerahan uang tersebut di rumah Terdakwa Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur.

4. Bahwa pada bulan Nopember 2005 anak Saksi Sdr. Agus Susanto mendaftarkan seleksi ujian CPNS Ta 2006 di Kabupaten Madiun dengan nomor test Saksi lupa dan pada Bulan Mei Sdr. Agus mengikuti ujian tertulis sedangkan Saksi hanya mendengarkan saja/monitor selama Sdr. Agus mengikuti seleksi CPNS Ta 2006.

5. Bahwa selama anak Saksi Sdr. Agus Susanto mengikuti seleksi ujian CPNS Ta 2006 Terdakwa tidak pernah datang kerumah Saksi namun Terdakwa sering menghubungi Saksi lewat telepon rumah yang memastikan bahwa anak Saksi Sdr. Agus Susanto dijamin lulus dan diterima menjadi PNS.

6. Bahwa kemudian Saksi diminta Terdakwa untuk segera melunasi kekurangan uangnya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi menyerahkan kekurangan uang tersebut secara bertahap yaitu :

a. Pada bulan April 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi kepada Sdr. Parni atas suruhan Terdakwa.

b. Pada bulan Mei 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama anak Saksi An. Sdr. Agus Susanto saat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa namun Saksi dan anak Saksi An. Sdr. Agus Susanto dijemput Terdakwa di jalan tepatnya di Jalan Purwoasri.

7. Bahwa jumlah uang Saksi yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Sdri. Parni dan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

8. Bahwa setelah mengetahui anak Saksi dinyatakan tidak lulus, Saksi menghubungi Terdakwa lewat telepon rumah untuk meminta uang Saksi dan uang Saksi dibayar oleh Terdakwa dengan cara dicicil setiap kali Saksi bertemu dengan Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

9. Bahwa uang Saksi yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sebilan belas juta rupiah) dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2005 di rumah Saksi alamat Jl. Margo Arum No. 101 Ds. Sidomulyo RT 01RW 01 Kec. Wonosari Kab Madiun dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2004 Saksi pernah menitipkan keponakan Saksi An. Sdr. Puryanto untuk meminta tolong dimasukan Tentara dan sekarang sudah berdinast di Bandung.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) dan Sdr. Achmad Sanem (Saksi- 1) di rumahnya Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) di Ds. Maron Kec. Wonoasri Kab. Madiun karena teman satu kerawitan.
4. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi pernah mengenal Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) dan Sdr. Achmad Sanem (Saksi- 1) dengan Terdakwa dalam rangka mau minta tolong menitipkan Sdr. Joko keponakan dari Sdr. Sumardiono (Saksi- 3).
5. Bahwa Saksi hanya mendengar kalau Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) dan Sdr. Achmad Sanem (Saksi- 1) pernah datang kerumah Terdakwa untuk minta tolong agar anaknya yang bernama Sdr. Agus Susanto (Saksi- 2) dan Sdr. Didit Prasetyo (Saksi- 4) masuk menjadi PNS Kab. Madiun.
6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) dan Sdr. Achmad Sanem (Saksi- 1) kalau anaknya bernama Sdr. Agus Susanto (Saksi- 2) dan Sdr. Didit Prasetyo (Saksi- 4) tidak lulus test Calon PNS Kab. Madiun.
7. Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) kalau uang Sdr. Sumardiono (Saksi- 3) sudah dikembalikan oleh Terdakwa namun Saksi tidak tahu berapa jumlahnya yang sudah dikembalikan.
8. Bahwa selama ini hanya Sdr. Puryanto saja yang Saksi kenalkan dengan Terdakwa dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) dan dari uang tersebut Saksi tidak pernah mendapat bagian.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.
2. Bahwa pada hari tanggal tidak ingat lagi yaitu :
 - a. Pada tahun 2005 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Agus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Susanto, Sdr. Sanem, dan Sdr. Parni datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Agus Susanto menjadi PNS Pemda Madiun dan Terdakwa sampaikan yang ada saat ini untuk Kabupaten Jombang, namun Sdr. Agus Susanto tetap meminta ke Madiun, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Sdr. Agus Susanto menyetujuinya, selanjutnya Sdr. Agus Susanto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyampaikan kalau uang ini belum cukup untuk Terdakwa koordinasi dan Sdr. Sanem menyampaikan untuk kekurangannya akan dipenuhi sambil jalan.

b. Masih pada tahun 2005 Sdr. Parni bersama dengan Sdr. Sumardiono dan Sdr. Didit Prasetyo datang kerumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Agus Susanto agar Sdr. Didit Prasetyo bisa lulus dalam mengikuti test calon PNS Kab. Madiun dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga Sdr. Sumardiono menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lalu Terdakwa buat tanda terima yang diketahui oleh Sdr. Parni dan Sdr. Didit.

3. Bahwa sepuluh hari berikutnya Sdr. Sanem datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pada awal tahun 2006 Terdakwa menerima uang dari Sdr. Parni sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa telah menerima uang dari Sdr. Sanem seluruhnya berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

4. Bahwa Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sumardiono sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan cara diansur 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan September 2005 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang diserahkan oleh Sdr. Parni dan dibuatkan tanda terima dan seluruhnya telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah).

5. Bahwa persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

6. Bahwa pada bulan Maret 2006, Sdr. Agus Susanto mendaftarkan CPNS di Kab. Madiun kemudian Sdr. Agus Susanto memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

7. Bahwa setelah dilaksanakan tes tertulis pendaftaran CPNS dan Sdr. Agus Susanto dinyatakan tidak lulus, kemudian Sdr. Agus Susanto datang kerumah Terdakwa dan menanyakan "kepada dirinya gagal (tidak lulus)" lalu Terdakwa jawab "saya menunggu janji anda untuk melengkapi dana namun anda tidak datang saya tidak bisa koordinasi tanpa adanya pelunasan dana", kemudian Sdr. Agus Susanto pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Sdr. Didit Prasetyo mengikuti test pada hari Minggu tanggal tidak ingat lagi bulan September 2006 dan setelah mengikuti test Sdr. Didit Prasetyo dinyatakan tidak lulus, kemudian setelah Sdr. Sumardiono mengetahui anaknya tidak lulus test menginginkan anaknya supaya lulus dan kalau tidak lulus uangnya minta dikembalikan.

9. Bahwa Terdakwa tidak membantu Sdr. Agus Susanto dan Sdr. Didit Prasetyo dalam pemasukan CPNS karena dana yang diserahkan kepada Terdakwa baru sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

10. Bahwa uang dari Sdr. Agus Susanto dan Sdr. Sunmardiono sudah digunakan Terdakwa untuk operasional (koordinasi) namun karena tidak jadi maka uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

11. Bahwa Terdakwa mengembalikan uang kepada Sdr. Agus Susanto dengan cara mentransfer uang ke rekening Bank BRI milik Sdr. Susanto sebanyak 3 kali yang jumlahnya keseluruhan kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang Rp. 9.000.000,- (sembilan puluh utu rupiah) langsung diterima oleh Sdr. Agus Susanto, sehingga jumlah uang yang sudah Terdakwa kembalikan adalah sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) belum Terdakwa kembalikan hingga sekarang.

12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang Sdr. Sumardiono dengan cara diangsur yaitu pada tanggal 16 Pebruari 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), tanggal 21 Pebruari 2008 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sejak bulan Maret 2008 sampai dengan bulan September 2009 Terdakwa menstransfer uang sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) sehingga Terdakwa sudah mengembalikan uang Sdr. Mardiono sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

12. Bahwa pada tanggal 4 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bermaterai 6.000 untuk mengembalikan uang Sdr. Sumardiono dan Terdakwa sudah mengemblikan uang Sdr. Sumardiono pada tahun 2009.

13. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mendapatkan imbalan berupa uang.

14. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana Desersi dan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat- surat :

1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 24-2-2006 oleh Wiji Santoso.

2). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 16-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18-2-2008 oleh Wiji Santoso.
- 4). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 21-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 13-3-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 04-4-2008 oleh Wiji Santoso.

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi yang hadir kemudian diterangkan sebagai barang bukti berupa petunjuk sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini kemudian dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi tersebut sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar pada hari tanggal tidak ingat lagi yaitu :
 - a. Pada tahun 2005 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi- 1 Sdr. Agus Susanto, Saksi- 3 Sdr.Ahmad Sanem dan Saksi- 5 Sdr. Parni datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Agus Susanto menjadi PNS Pemda Madiun dan Terdakwa sampaikan yang ada saat ini untuk Kabupaten Jombang, namun Saksi- 1 tetap meminta ke Madiun, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi- 2 menyetujuinya, selanjutnya Saksi- 2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyampaikan kalau uang ini belum cukup untuk Terdakwa koordinasi dan Saksi- 3 menyampaikan untuk kekurangannya akan dipenuhi sambil jalan.
 - b. Masih pada tahun 2005 Saksi- 5 Sdr. Parni bersama dengan Saksi- 2 Sdr. Sumardiono dan Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan agar Saksi- 4 bisa lulus dalam mengikuti test calon PNS Kab. Madiun dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kemudian pada saat itu juga Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lalu Terdakwa buatkan tanda terima yang diketahui oleh Saksi-5 dan Saksi-4

3. Bahwa benar pada bulan April 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 Sdr. Ahamad Sanem menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi kepada Saksi-5 Sdr. Parni atas suruhan Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-1 Sdr. Agus Susanto saat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa namun Saksi-3 dan Saksi-1 dijemput Terdakwa di jalan tepatnya di Jalan Purwoasri.

4. Bahwa benar jumlah uang Saksi-3 Sdr. Ahmad Sanem yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Saksi-5 Sdr. Parni dan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sumardiono menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap pada bulan September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada bulan Mei 2006, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahan uang tersebut diberikan tanda terima berupa 1 (satu) kwitansi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-5 Sdr. Parni, Saksi-3 Sdr. Ahmad Sanem dan Sdr. Suwito.

6. Bahwa benar persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

7. Bahwa benar pada bulan Maret 2006, Sdr. Agus Susanto mendaftarkan CPNS di Kab. Madiun kemudian Saksi-1 Sdr. Agus Susanto memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

8. Bahwa benar setelah dilaksanakan tes tertulis pendaftaran CPNS dan Saksi-1 Sdr. Agus Susanto dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dan menanyakan "kepada dirinya gagal (tidak lulus)" lalu Terdakwa jawab "saya menunggu janji anda untuk melengkapi dana namun anda tidak datang saya tidak bisa koordinasi tanpa adanya pelunasan dana", kemudian Saksi-1 pulang.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal tidak ingat lagi bulan September 2006 Saksi-4 Sdr. Didit Prasetyo mengikuti test dan setelah mengikuti test Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, kemudian setelah Saksi-2 Sdr. Sumardiono mengetahui anaknya tidak lulus test menginginkan anaknya supaya lulus dan kalau tidak lulus uangnya minta dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar, Terdakwa tidak membantu Saksi- 1 Sdr. Agus Susanto dan saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo dalam pemasukan CPNS karena dana yang diserahkan kepada Terdakwa baru sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

11. Bahwa benar uang dari Saksi- 3 Sdr. Ahmad Sanem dan Saksi- 2 Sdr. Sunmardiono sudah digunakan Terdakwa untuk operasional (koordinasi) namun karena tidak jadi maka uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

12. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 3 Sdr. Ahmad Sanem dengan cara diansur selama 8 (delapan) kali yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kelima sampai dengan yang kedelapan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Saksi- 3 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Dan kekurangannya sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

13. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 2 Sdr. Sumardiono) dengan cara diansur pada tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 21 April 2008 datang lai kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 ditransfer sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang Saksi yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

14. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bermaterai 6.000 untuk mengembalikan uang Saksi- 2 Sdr. Sumardiono dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 3 pada tahun 2009.

15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 3 Sdr. Ahmad Sanem mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi- 2 Sdr. Sumardiono mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi- 1 Sdr. Agus Susanto dan Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan Terdakwa agar Saksi- 1 dan Saksi- 4 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam penerimaan CPNS Pemkab. Madiun.
putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa pernah melakukan Tindak pidana Desersi dan tindak pidana penipuan.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis se-pendapat dengan pembuktian unsur-unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, namun demikian mengenai penjatuhan pidananya Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana akan di-uraikan berikut ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa. Majelis akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama lebih dahulu.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum.

Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain

untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Wiji masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1983 melalui pendidikan Secata Milsuk di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 542354 dan ditugaskan Yonif 516/CY, kemudian pada tahun 1992 pindah ke Yonif 507/BS. Pada tahun 1993 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba Reg Jember dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda. Pada tahun 1995 dipindah ke Denma Dam V/Brawijaya kemudian pada tahun 1998 pindah ke Korem 082/CPYJ dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Serka.



2. Bahwa hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku. Yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghayati serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku/Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa.

Unsur diatas mengandung dua alternatif sebagai berikut :

1. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata.
2. Keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan keuntungan itu.

Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku/Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari tanggal tidak ingat lagi yaitu :
 - a. Pada tahun 2005 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi- 1 Sdr. Agus Susanto, Saksi- 3 Sdr.Ahmad Sanem dan Saksi- 5 Sdr. Parni datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Agus Susanto menjadi PNS Pemda Madiun dan Terdakwa sampaikan yang ada saat ini untuk Kabupaten Jombang, namun Saksi- 1 tetap meminta ke Madiun, kemudian Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan Saksi- 1 menyetujuinya, selanjutnya Saksi- 1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) sebagai tanda jadi dan Terdakwa menyampaikan kalau uang ini belum cukup untuk Terdakwa koordinasi dan Saksi- 3 menyampaikan untuk kekurangannya akan dipenuhi sambil jalan.
 - b. Masih pada tahun 2005 Saksi- 5 Sdr. Parni bersama dengan Saksi- 2 Sdr. Sumardiono dan Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo datang kerumah Terdakwa di Desa Pohjajar Rt 5 Rw 2 Kec. Papar Kab. Kediri Jawa Timur untuk meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan agar Saksi- 4 bisa lulus dalam mengikuti test calon PNS Kab. Madiun dan Terdakwa menyampaikan bahwa untuk masuk menjadi PNS menggunakan biaya sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian pada saat itu juga Saksi-2 menyerahkan uang kepada putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lalu Terdakwa buat tanda terima yang diketahui oleh Saksi-5 dan Saksi-4

2. Bahwa benar pada bulan April 2006 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-3 Sdr. Ahamad Sanem menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di rumah Saksi kepada Saksi-5 Sdr. Parni atas suruhan Terdakwa, kemudian pada bulan Mei 2006 sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bersama Saksi-1 Sdr. Agus Susanto saat akan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rumah Terdakwa namun Saksi-3 dan Saksi-1 dijemput Terdakwa di jalan tepatnya di Jalan Purwoasri.

3. Bahwa benar jumlah uang Saksi-3 Sdr. Ahmad Sanem yang telah diserahkan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan pada saat penyerahan uang tersebut yang mengetahui adalah Saksi-5 Sdr. Parni dan menggunakan tanda terima berupa Kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa.

4. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Sumardiono menyerahkan uang kepada Terdakwa dengan cara bertahap pada bulan September 2005 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), pada bulan April 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), pada bulan Mei 2006, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan pada bulan Juni 2006 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) penyerahan uang tersebut diberikan tanda terima berupa 1 (satu) kwitansi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi-5 Sdr. Parni, Saksi-3 Sdr. Ahmad Sanem dan Sdr. Suwito.

5. Bahwa benar persyaratan yang dibutuhkan dalam pendaftaran CPNS antara lain ijazah terakhir, SKCK, foto ukuran 4 x 6 berwarna dan hitam putih sebanyak 3 lembar dan apabila dinyatakan diterima maka melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

6. Bahwa benar pada bulan Maret 2006, Sdr. Agus Susanto mendaftarkan CPNS di Kab. Madiun kemudian Saksi-1 Sdr. Agus Susanto memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kedua " Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain" telah terpanuhi.

Unsur ketiga : Secara melawan hukum.

Bahwa melawan hukum tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Oleh karena itu pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapat-pendapat dari para pakar hukum Pidana dan dari Yurisprudensi. Menurut pasal 1365 BW suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Onrechtmatigedaad) yaitu : Merusak hak Subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan selain itu ada pula yang berpendapat bahwa melawan hukum itu berarti : melawan hak, tanpa hak, tidak berhak, merusak hak orang lain, bertentangan dengan hukum, tidak sesuai dengan hukum, bertentangan dengan kesusilaan, bertentangan dengan kepatutan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Maret 2006, Sdr. Agus Susanto mendaftarkan CPNS di Kab. Madiun kemudian Saksi-1 Sdr. Agus Susanto memberikan fotocopy nomor pendaftaran kepada Terdakwa.
2. Bahwa benar setelah dilaksanakan tes tertulis pendaftaran CPNS dan Saksi-2 Sdr. Agus Susanto dinyatakan tidak lulus, kemudian Saksi-1 datang kerumah Terdakwa dan menanyakan "kepada dirinya gagal (tidak lulus)" lalu Terdakwa jawab "saya menunggu janji anda untuk melengkapi dana namun anda tidak datang saya tidak bisa koordinasi tanpa adanya pelunasan dana", kemudian Saksi-1 pulang.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal tidak ingat lagi bulan September 2006 Saksi-4 Sdr. Didit Prasetyo mengikuti test dan setelah mengikuti test Saksi-4 dinyatakan tidak lulus, kemudian setelah Saksi-3 Sdr. Sumardiono mengetahui anaknya tidak lulus test menginginkan anaknya supaya lulus dan kalau tidak lulus uangnya minta dikembalikan.
4. Bahwa benar Terdakwa tidak membantu Saksi-1 Sdr. Agus Susanto dan saksi-4 Sdr. Didit Prasetyo dalam pemasukan CPNS karena dana yang diserahkan kepada Terdakwa baru sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan yaitu sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
5. Bahwa benar uang dari Saksi-3 Sdr. Ahmad Sanem dan Saksi-2 Sdr. Sunmardiono sudah digunakan Terdakwa untuk operasional (koordinasi) namun karena tidak jadi maka uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan pribadi.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga " Secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat di Saksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan tetap orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *menggerakkan (Bewegen)* adalah bergeraknya hati nurani si korban yang mau melakukan suatu tindakan perbuatan dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban, bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiritanpapaksaan.

Yang dimaksud dengan *menyerahkan barang sesuatu* kepadanya adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, yang dimaksud dengan *barang* di sini adalah barang pada umumnya yaitu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengembalikan uang Saksi- 3 Sdr. Ahmad Sanem) dengan cara diansur selama 8 (delapan) kali yang pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kedua sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), keempat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan yang kelima sampai dengan yang kedelapan masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang Saksi- 3 yang telah dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah). Dan kekurangannya sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

2. Bahwa benar Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 2 Sdr. Sumardiono) dengan cara diangsur pada tanggal 16 April 2008 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), pada tanggal 21 April 2008 datang lai kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi datang kembali kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengembalikan uang Saksi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 ditransfer sejumlah Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dan uang Saksi yang sudah dikembalikan Terdakwa sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan sisanya masih sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) belum dikembalikan hingga sekarang.

3. Bahwa benar pada tanggal 4 April 2008 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Perjanjian bermaterai 6.000 untuk mengembalikan uang Saksi- 2 Sdr. Sumardiono dan Terdakwa sudah mengembalikan uang Saksi- 3 pada tahun 2009.

4. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi- 3 Sdr. Ahmad Sanem mengalami kerugian sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) dan Saksi- 2 Sdr. Sumardiono mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang tersebut sampai dengan saat ini belum dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa benar Terdakwa mengatakan bisa memasukkan Saksi- 1 Sdr. Agus Susanto dan Saksi- 4 Sdr. Didit Prasetyo menjadi PNS, hal tersebut sebenarnya hanyalah tipu muslihat atau akal-akalan Terdakwa agar Saksi- 1 dan Saksi- 4 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena kenyataannya Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam penerimaan CPNS Pemkab. Madiun.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat " Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif pertama telah terbukti se- hingga dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lagi
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Terdakwa melakukan penipuan berkali kali, hal tersebut menunjukkan sikap, perilaku dan tabiat Terdakwa yang mengjar kekayaan tanpa memperdulikan kepentingan orang lain dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Akibat perbuatan tersebut, Terdakwa telah merugikan orang lain, baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2.
3. Terdakwa terpengaruh lingkungan dan kebutuhan keluarganya.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Terdakwa sudah berulang kali melakukan penipuan sudah disidangkan di Pengadilan Militer III- 13 Madiun.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat dan mencemarkan nama baik kesatuan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber- pendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini perlu diperberat dari tuntutan Oditur Militer sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa :

- 1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pada tanggal 24-2-2006 oleh Wiji Santoso.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18-2-2008 oleh Wiji Santoso.
- 4). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 21-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 13-3-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 04-4-2008 oleh Wiji Santoso.

adalah bukti petunjuk perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana "Penipuan", oleh karena ber-hubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Wiji, Serka NRP. 542354, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penipuan.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana : Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 1). 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 24-2-2006 oleh Wiji Santoso.
- 2). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 16-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 3). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 18-2-2008 oleh Wiji Santoso.
- 4). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 21-2-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 5). 1 (satu) lembar Kwitansi tanda terima sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah) yang ditandatangani pada tanggal 13-3-2008 oleh Wiji Santoso dan Sumardiono.
- 6). 1 (satu) lembar Surat Perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 04-4-2008 oleh Wiji Santoso.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Afandi, SH Letnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kolonel Chk NRP. 1910014600763 sebagai Hakim Ketua, serta Ibnu Sudjihad, SH. Mayor Chk NRP. 573973 dan Wing Eko Joedha H, SH. Mayor Sus NRP. 524432 sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, SH Mayor Chk NRP. 585484 dan Panitera Kapten Chk Dedi Wigandi, S.Sos, SH NRP. 21940135750972 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

ttd

Moch. Afandi, SH
Letkol Chk NRP. 1910014600763

HAKIM ANGGOTA I
ANGGOTA II

HAKIM

ttd

ttd

Ibnu Sudjihad, SH
Wing Eko Joedha H, SH
Mayor Chk NRP.537973
Mayor Sus NRP.524432

PANITERA

ttd

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Dedi Wigandi, S.Sos, SH
Kapten Chk NRP. 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)